



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Desember 2019, Pukul 13.35 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad
3. Agus Julianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Charlie Gustav
3. Agus Indra Firdaus

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir, Pemohon atau Kuasanya? Silakan, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Assalamuaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, kami hadir di sini Pemohon dan Kuasanya. Saya sendiri Muhammad Zen Al Faqih sebagai Kuasa. Di sebelah saya ini, Charlie Gustav, S.H sebagai Kuasa. Kemudian, Agus Indra Firdaus sebagai Kuasa.

Di sebelah kiri saya, ini Pak Jemy Penton selaku Prinsipal dari Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara. Dan yang di sebelahnya, ini bagian dari Perusahaan Nadira Intermedia Nusantara, Pak Rahadi. Kemudian yang di ujung juga, Pak Agus bagian dari PT Nadira Intermedia Nusantara.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Jadi yang ditetapkan sebagai yang sudah dijadikan terdakwa, ya? Yang mana itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia. Jadi, terdakwa ini, Yang Mulia. Pak Ra ... Pak Jemy Penton, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Itu posisinya apa di perusahaan? Posisi beliau apa di perusahaan? Dirut, ya? Oke.

Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Sidang Pendahuluan hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan Pemohon yang nanti mungkin tentu akan disampaikan oleh Kuasa Hukum, ya. Yang paling penting disampaikan itu adalah pokok-pokoknya saja, mulai dari ... apa

namanya ... apa yang dipersoalkan, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Para Pemohon, lalu yang kemudian apa yang jadi dasar pokok permohonan, dan terakhir apa yang diminta kepada Mahkamah, Petitum, ya. Jadi, tidak dibacakan, diuraikan saja secara sistematis. Dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamuaikum wr. wb. Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah karena sudah menerima Permohonan kami untuk diperiksa.

Alasan kami mengajukan Permohonan ini, yang pertama, kami selaku Kuasa melihat bahwa Prinsipal kami memiliki hak konstitusional, yaitu perlindungan kepastian hukum, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, kami juga melihat bahwa Mahkamah memiliki wewenang berdasarkan kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah memiliki wewenang untuk menguji atau melakukan penafsiran terhadap norma yang ada di dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dikenal di dalam ilmu hukum sebagai pengujian materiil.

Yang ketiga, alasan kami, mengapa kami melakukan pengujian 3 undang-undang? Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Penyiaran karena Prinsipal kami ini sebetulnya adalah lembaga penyiaran berlangganan, Yang Mulia. Dan sudah mendapatkan izin menyelenggaraan penyiaran dari negara. Dimana di dalam izin itu dan persetujuan izin itu, klien kami diizinkan untuk menyalurkan siaran-siaran free to air dari lembaga penyiaran swasta dan juga dari lembaga penyiaran publik yang kita kenal bernama TVRI. Hal ini secara jelas diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada saat pada saat Prinsipal kami sedang melaksanakan kewajiban dan perintah undang-undang, kemudian klien kami dilaporkan oleh salah satu lembaga penyiaran berlangganan, yaitu PT MNC Sky Vision dengan laporan bahwa (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke, saya ulangi, ya. Sekarang dengan format yang ada itu, yang diuji itu sekarang pasal berapa dari ketiga undang-undang itu terhadap apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu dulu, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Tadi kan Saudara menyebut ada 3 undang-undang. Ya, pasal berapa dari undang-undang itu? Nah, itu yang harus disebutkan dulu, jadi biar kita tahu dulu apa yang akan Saudara persoalkan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Yang pertama, yang kami mohonkan diuji adalah Yang Mulia, Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa lagi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kemudian Pasal 25, Yang Mulia, ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terus Kewenangan Mahkamah, ini dianggap selesai karena Mahkamah berwenang, ini kan memang undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang yang harus dijelaskan itu soal legal standing atau kedudukan hukum, silakan! Nanti baru yang tadi dicerita itu dasar mengajukan permohonan, silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya. Kami merasa bahwa Prinsipal kami memiliki legal standing, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Kenapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Karena (...)

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Prinsipal kami memiliki hak untuk menyiarkan dan menyalurkan ... menyalurkan siaran free to air (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik dan itu memiliki izin dari negara.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Itu kami merasa bahwa kami mempunyai legal standing.

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kemudian, dengan keberadaan pasal di Undang-Undang ITE yang kami mohon ujikan dan Undang-Undang Hak Cipta, ini kemudian mengancam, mengancam dari keberlangsungan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Prinsipal kami, Yang Mulia. Makanya kemudian, kami merasa bahwa keberadaan norma di Undang-Undang ITE ini dan di Undang-Undang Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien kami, Yang Mulia. Kan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada jaminan perlindungan terhadap kepastian hukum.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Dan di sini di dalam Petitum, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kami meminta kepada Yang Mulia bahwa Yang Mulia dapat memberikan tafsir konstitusional.

35. KETUA: SALDI ISRA

Tadi legal standing, sekarang alasan-alasan mengajukan permohonan lagi. Biar dia berurutan begitu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Sudah pernah mengajukan permohonan enggak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Saya baru kali ini, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Ya, jadi biar saya pandu. Jadi kan tadi legal standing sudah?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya.

41. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang alasan-alasan mengajukan permohonan atau fundamentum petendi-nya apa? Atau posita, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Bahwa di dalam posita kami, alasan-alasan yuridis yang kami kemukakan (...)

45. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa kami berpandangan di dalam hukum itu ada asas *lex specialis derogat legi generali*. Bahwa ketika ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang sebuah perbuatan hukum, maka itu yang utama. Dan kami melihat bahwa di dalam Undang-Undang Penyiaran itu yang diberlakukan seharusnya untuk mengatur kegiatan penyiaran, bukan undang-undang yang lain.

Kemudian, Yang Mulia, bahwa di dalam Undang-Undang Penyiaran, itu telah jelas diatur, Yang Mulia. Di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b bahwa Prinsipal kami sebagai lembaga penyiaran berizin, itu punya kewenangan, punya hak untuk menyalurkan siaran televisi free to air, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, Yang Mulia.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Hak Cipta ternyata, Yang Mulia, ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap lembaga penyiaran itu dilarang untuk melakukan penyiaran ulang siaran dan ini ada ancaman pidananya. Hal yang sama juga terdapat di dalam Undang-Undang ITE. Bahwa ada larangan untuk mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik milik pribadi maupun milik publik tanpa hak dan melawan hukum. Padahal kami merasa bahwa Prinsipal kami ini pada saat menyalurkan siaran sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan berdasarkan izin dari negara. Itu posita yang melandasi kenapa kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah.

47. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Petitumnya enggak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Petitum terakhir (...)

51. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kami meminta tafsir konstitusional, Yang Mulia. Dari Yang Mulia bahwa ... dalam Petitum kami memohon kepada Yang Mulia, untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016. Kemudian, kami juga memohon kepada Yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sepanjang tidak ditafsirkan 'dikecualikan terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari negara'.

Kemudian, kami juga memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan 'dikecualikan terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari negara'.

Kemudian, kami juga memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan 'dikecualikan terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari negara'.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap bahwa Pasal 32 ayat (1) junto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kemudian Pasal 25 ayat (2) huruf a junto Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kami memohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 32 ayat (1) dan seterusnya dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional dimaknai bahwa dikecualikan

terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan dari negara dan diizinkan oleh negara.

Kemudian kami juga memohon, memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih.

Ini sesuai ketentuan Hukum Acara, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat, catatan, nanti Saudara yang mempertimbangkan, apakah nasihat-nasihat yang kami berikan itu akan digunakan untuk memperbaiki Permohonan atau tidak. Jadi karena ini kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, kami harus menyampaikannya di dalam Sidang Pendahuluan ini.

Pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof. Saldi.

Saudara Pemohon, kita satu-satu ya biar jelas. Yang pertama, untuk Kewenangan. Untuk Kewenangan tidak ada masalah karena yang diujikan adalah undang-undang. Ada 3 undang-undang yang diujikan, ya menyangkut Pasal 32 ayat (1), Pasal 48 UU ITE, kemudian Undang-Undang Penyiaran Pasal 43 dan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 25 ayat (2) huruf a dan Pasal 118.

Sekarang kita bahas supaya Permohonan ini bisa lebih baik, lebih sempurna sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2000 ... PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, ya. Sekarang kita lihat dulu. Tadi saya sudah katakan bahwa Kemenangannya enggak ada masalah karena yang diujikan adalah undang-undang ... 3 undang-undang.

Sekarang Kedudukan Hukum. Ini yang mengajukan Permohonan itu badan hukum atau perorangan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Badan hukum, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu perlu diperjelas. Dalam hal badan hukum yang mengajukan permohonan, siapakah yang dapat mewakili kepentingan pemohon,

baik di dalam maupun di luar pengadilan? Badan hukum yayasan hukum privat ini yang berwenang siapa untuk mengajukan? Dirut. Dirut sendiri atau ada yang lain? Nanti dilihat ... apa ... AD/ART-nya atau ... anu ... apa namanya ... undang-undang mengenai badan hukum privat. Ini di dalam hal PT Nadira Intermedia Nusantara, siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan? Lah, ini Saudara mendapat kuasa dari siapa? Dirut. Yang tanda tangan hanya dirut? Coba, nanti dicocokkan, ya. Dilihat kembali, menurut Badan Hukum Privat Nadira Intermedia Nusantara yang bisa memberi kuasa itu siapa? Yang bisa mengajukan Permohonan, baik untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, itu siapa? Jelas ... biar jelas, ya. Tapi di situ, kita bisa lihat ada kesan di dalam Permohonan ini yang mengajukan itu perorangan Warga Negara Indonesia, Pak Dirutnya, ya. Ini karena saya melihat ada kasus konkretnya di sini, ya, ada kasus konkret, pak dirut itu terkena masalah, ya, yang menyangkut pidana, kemudian ini.

Jadi nanti ditunjukkan bahwa PT Nadira Intermedia inilah, ya, yang ada persoalannya, ini ada kesan, ya, kenapa perorangan warga negaranya pak dirut saja? Padahal ini kan menyangkut badan hukum yang dipersoalkan. Jadi tolong nanti diuraikan, ya, supaya kita bisa melihat dengan persis siapa yang punya legal standing. Kalau itu PT, maka siapa? Dan jelas dan uraiannya ya PT yang dirugikan hak konstitusionalnya, bukan perorangannya. Itu, ya.

Kemudian yang kedua. Menyangkut Positanya atau Alasan Permohonannya. Karena menurut saya, catatan saya yang penting diperbaiki adalah satu, mengenai legal standing. Yang kedua, Posita. Ini kita lihat Posita atau Alasan Permohonan. Anda mengajukan Permohonan pengujian undang-undang menyangkut 3 undang-undang dan pasal-pasal tertentu, itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan sebelumnya menyangkut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, di situ diuraikan satu-satu, Undang-Undang ITE, khususnya pasal itu kenapa disebut bertentangan dengan Pasal 28? Kemudian yang menyangkut Undang-Undang Penyiaran, kok bertentangan dengan Pasal 28 atau Pasal 1 ayat (3), itu kenapa? Dan yang ketiga, kenapa Undang-Undang Hak Cipta itu bertentangan dengan Pasal 28 itu tadi? Itu diuraikan satu per satu ya, alasannya kenapa dikatakan bertentangan? Artinya yang dinamakan bertentangan itu tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, sehingga dia mengatakan bahwa ini minta dilakukan penafsiran secara inkonstitusional, gitu kan? Bersyarat gitu.

Nah, itu harus diuraikan satu per satu. Ini kita lihat di situ menyangkut tiga undang-undang, tapi uraiannya sangat sama ... apa ...

sumir dan kita tidak bisa melihat sama sekali pertentangannya itu di mana itu? Itu di Positanya.

Kemudian yang terakhir di Petitemnya. Sekarang kita lihat, bunyi Pasal 32 ayat (1), ya, itu di Petitem nanti, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan ...," dan sebagainya. Ini minta ditafsirkan apa? *Setiap orang dengan sengaja* itu harus kita tambahi apa Permohonannya? Tadi Anda mengatakan inkonstitusional bersyarat itu, gimana? Jadi apa? Itu berarti ditambah pengertian itu? Lho, lah nanti jadi bagaimana? Ini, "Setiap orang dengan sengaja tanpa hak," terus ditambah kecuali badan hukum yang sudah memperoleh izin, gitu? Artinya begitu? Begitu? Coba nanti jadinya bagaimana? Coba! Nanti dipikirkan itu. Jadinya bagaimana?

Terus kemudian, Pasal 48 ayat (1), "Setiap orang yang memenuhi," ini, ini, ini, "Dipidana dengan penjara 8 tahun," dan sebagainya, dan seterusnya, sampai denda Rp2 miliar. Ini minta diapakan?

Terus yang Undang-Undang Penyiaran Pasal 43, "Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar." Terus di belakangnya diapakan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dikecualikan badan hukum, begitu? Enggak nyambung jadinya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya karena memang di dalam Pasal 26-nya, Yang Mulia, di Undang-Undang Penyiaran itu ada keharusan bagi lembaga penyiaran yang sudah berizin itu untuk menyalurkan siaran dari lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, enggak. Itu penjelasan Anda, tapi ini sekarang Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran ini diujikan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah Pasal 43 ayat (1) itu bunyinya, "Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar." Terus harus diapakan ini permintaannya? Ini oleh Anda dikatakan bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Lah, ini ada kaitannya di mana ini?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya, tadi, Yang Mulia. Yang kami sampaikan.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kan, pasal ini enggak ada kaitan apa-apa dengan apa yang Anda mohonkan tadi?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Karena begini, Yang Mulia. Dalam kenyataan hukumnya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kenyataan hukum apa ini? Pasal ini? Ini kita menguji norma.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba, kalau ini ada kaitannya, enggak? Kok, saya lihat enggak ada kaitannya. Coba kalau mau ditambahi, apa, coba? *Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar, kecuali badan hukum yang telah memperoleh izin dari negara.* Gimana jadinya? Bertentangan di mana?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia, akan kami pikirkan, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus kemudian, hak cipta. Pasal 25 ayat (2) huruf a, "Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran."

Kecuali bisa dilakukan oleh badan hukum gini-gini, gitu, maksudnya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Betul, Yang Mulia. Kecuali ... dikecualikan untuk badan hukum lembaga (...)

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kita itu enggak tahu persis yang Anda maksudkan. Karena di dalam posita Anda tidak menjelaskan secara jelas yang dimaksud ini, gitu lho.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu bisa disimpulkan bahwa Anda belum ada ketidakkonsisten antara Posita dengan Petium Saudara, ya? Jadi, ada alur yang jelas dari Posita, akhirnya muncul kesimpulan yang ada di dalam Petium mengatakan harus begini yang benar, gitu ya. Bisa dimengerti?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Sangat bisa dimengerti, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu, nanti Anda harus pikirkan kembali, apa betul menyangkut Undang-Undang Hak Cipta, apa betul menyangkut Undang-Undang Penyiaran? Kalau itu yang dipersoalkan adalah yang menyangkut Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan Pasal 32 dan Pasal 48, gitu ya? Jadi, Anda kesimpulan dari saya, legal standing-nya harus dijelaskan persis siapa yang mengajukan yang berhak mengajukan kalau itu badan hukum, bagaimana itu badan hukum itu dirugikan hak konstitusionalnya, badan hukum privat.

Kemudian yang kedua, Anda harus menjelaskan secara jelas, mengelaborasi posita sehingga sampai kepada Petitem yang Anda inginkan itu.

Sementara ini, Prof. Saldi, terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Berikutnya Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, dipersilakan!

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Untuk Pemohon dan Kuasanya, ya. Bahwa Permohonan ini diajukan terkait pasal-pasal yang ada di tiga undang-undang, ya, dan bertolak ini ... ini dijelaskan di dalam permohonan apa realitasnya bahwa Pemohon sedang dalam kasus konkret di pengadilan dan yang dialami oleh Pemohon ini memang terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan pidana yang diatur oleh Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ya? Dan Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta, ya?

Jadi, memang bertolak dari kasus konkret yang sedang dihadapi oleh Pemohon. Ini dijelaskan oleh Pemohon di dalam Permohonannya ini di angka 11 dan di angka 17, ya. Dan uraian-uraian ini memang lebih banyak menguraikan tentang kasus-kasus konkret itu dan alur cerita yang dihadapi. Namun, di MK ini yang diuji adalah norma, ya. Jadi, norma dari pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon ini dari 3 undang-undang.

Nah, oleh sebab itu, saya tidak menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi. Fokuskan, ini pertama terkait dengan kedudukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat, ya. Tegaskan di sini dan alasan Pemohon, serta hubungan sebab-akibat antara pasal yang dimohonkan pengujiannya

dengan kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon, ya. Dan masing-masing pasal itu dihadapkan dengan pasal-pasal yang merupakan dasar pengujiannya. Dihadapkan. Kemudian, dijelaskan dampak kerugian konstitusional yang dimohonkan secara rinci, ya. Tidak hanya umum bahwa ada ketidakpastian hukum, kerugian konstitusional, dan kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang MK atau di PMK kita, bukan itu saja, tapi diuraikan hubungan sebab-akibat yang dialami oleh Pemohon.

Dan juga tadi disinggung bahwa posisi dari Pemohon di dalam Akta Pendirian Perseroan PT Nadira Intermedia Nusantara, ini ditegaskan. Meskipun mungkin nanti Saudara mengatakan, "Ya, sudah ada di bukti yang dilampirkan." Tapi, ya, bukti itu hanya alat bukti yang nanti akan mendukung Permohonan Saudara, tapi harus diuraikan. Ada tidak bahwa di tugas wewenangnya yang sekarang ... apa ... memberikan kuasa itu memang dia mempunyai tugas dan kewenangan untuk itu? Ditegaskan, ya! Tidak hanya ... mungkin, "Ya masa, Pak Hakim, enggak baca itu bukti?" Kan tidak begitu, kan, ya? Ya.

Nah, kemudian, ya, di Petitem. Ya, diuraikan secara ringkas dan ... apa ... lugas, titik, komanya diinikan. Ini kepanjangan membacanya, begitu, ya. Padahal, di Petitem yang di pertama dan kedua, sudah minta ditafsirkan. Kemudian di Petitem terakhir lagi juga atau ditafsirkan lagi.

Nah, ini supaya dipertegas, ya! Meskipun memang baru pertama kali, ya, beracara di MK, tapi untuk itu banyak ... apa ... ketentuan-ketentuan di Undang-Undang MK, di PMA ... PMK kita, kemudian juga contoh-contohnya di laman kita juga di ... apa ... lihat bagaimana menyusun posita dan kemudian petitem seperti yang Saudara inginkan itu. Kalau ... apa ... konstitusional bersyarat bagaimana, kalau minta penafsiran itu bagaimana, ada mungkin variasi-variasi atau pola-polanya, ya.

Saya kira itu saja. Demikian, Pak Yang Mulia Ketua Majelis.

81. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.

Itu beberapa catatan tadi yang bisa di ... apa ... diperhatikan dan saya menambahkan sedikit lagi. Pertama, ini terkait dengan Legal Standing, ya. Harus jelas perbedaannya, kalau legal standing itu antara badan hukum dengan perseorangan warga negara. Itu harus ... harus ... harus tegas. Sebab, kalau mau menggunakan perseorangan, itu beda logikanya dengan badan hukum.

Misalnya, kalau Anda ditahan karena pasal ini dan segala macam, itu logikanya logika perseorangan. Tapi, kalau perusahaan, atau badan hukum publik, atau privat, itu beda lagi menjelaskan apanya ... menjelaskan kerugian konstitusionalnya.

Nah, oleh karena itu, nanti tolong diperbaiki. Apakah ini akan maju dengan nama badan hukum privat atau perseorangan? Itu berbeda dia untuk menjelaskan. Apa yang membedakan? Kalau dia badan hukum privat, harus dicantumkan secara eksplisit bahwa siapa yang berhak mewakili badan hukum itu di persidangan atau hal-hal yang seperti yang kita hadapi hari ini.

Kalau saya lihat, misalnya, sama sekali ini tidak ada mengutip soal apa yang diatur dalam anggaran dasar pendirian perusahaan. Jadi, kalau itu tidak dicantumkan di sini, kan kami tidak bisa merujuk ke akta pendirian perusahaan.

Nah, oleh karena itu, kalau ini perusahaan, siapa yang dicantumkan dalam akta itu kalau ada masalah hukum yang mewakili perusahaan? Itu harus dicantumkan! Di mana itu dicantumkan, ya? Itu kalau dia logikanya logika badan hukum. Apakah itu badan hukum ... terutama badan hukum privat seperti yang dimajukan hari ini.

Nah, itu harus klir karena saya tadi sempat melihat sedikit di ... apa ... di akta pendirian perusahaan itu disebutkan, "Direksi berhak mewakili." Tiba-tiba di pasal lain disebutkan, "Direktur utama berhak mewakili." Nah, itu harus dijelaskan! Karena biasanya direktur utama kan salah satu saja dari direksi. Bagaimana dengan direktur-direktur yang lainnya, begitu. Nah, itu harus klir dicantumkan.

Nah, kasus-kasus konkret yang dialami, itu lebih banyak membantu untuk menjelaskan legal standing. Jadi kalau dalam menjelaskan posita, lalu terprovokasi menjelaskan kasus konkret, nanti Mahkamah Konstitusi bukan mengadili kasus konkret. Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kasus konkret itu lebih relevan, banyak relevansinya untuk menjelaskan legal standing dan harus disebutkan. Kira-kira dengan berlakunya norma-norma yang dipersoalkan tadi, kira-kira hak konstitusional yang mana saja dalam konstitusi yang merasa dilanggar? Yang merasa dirugikan?

Kalau pasal ini, undang-undang ini, pasal ini undang-undang ini, pasal ini undang-undang ini, itu kemudian merugikan hak konstitusional perusahaan ini. Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena ini kan, setelah menguraikan panjang-lebar soal ... apa ... legal standing itu, tiba-tiba di ujung disebutkan bertentangan dengan Pasal 28D kalau saya tidak salah tadi melihatnya. Ya, begitu kan? Nah, itu.

Jadi, harus agak lebih jelas, sehingga Hakim, kami nanti menjelaskan, "Oh, kalau begitu memang ini perusahaan ini mengalami kerugian konstitusional."

Sebab kalau tidak lolos dari saringan legal standing, tidak jelas menguraikannya, itu nanti Permohonan ini akan berhenti di legal standing. Kami akan mengatakan, "Pemohon tidak memiliki legal

standing,” atau, “Pemohon tidak jelas menguraikan kedudukan hukumnya.” Berhenti di situ.

Kalau tidak klir dan tidak memiliki legal standing, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Jadi, berhenti di situ. Itu soal legal standing. Tolong nanti di ... disederhanakan lagi, tidak perlu terlalu elaboratif betul seperti di ... harus mengutip pendapat ini, pendapat ini, dan segala macamnya. Nanti dilihat Permohonan-Permohonan yang pernah ada di Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, ini soal alasan mengajukan permohonan, posita, atau fundamentum petendi-nya itu. Jadi yang harus dijelaskan oleh Pemohon atau Kuasanya adalah mengapa misalnya pasal yang Saudara persoalkan ini, saya ambil misalnya Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu, bertentangan misalnya dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus dijelaskan karena itulah nanti yang akan kami nilai. Mengapa dikatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dengan negara hukum? Atau dengan pasal-pasal lain yang dianggap bertentangan.

Jadi, masing-masing itu harus ada penguraiannya secara jelas. Misalnya kalau norma yang ada dalam pasal ini dipertahankan Pasal 32 tadi misalnya, juncto Pasal 48 dipertahankan, maka dia akan bertentangan dengan ini, ini, ini di dalam prinsip negara hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu harus dijelaskan, sehingga kami melihat, “Oh, kalau begini, memang norma ini kalau dipertahankan akan merugi ... apa ... akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Nah, itu yang harus dielaborasi lebih jelas oleh Para Pemohon. Itu soal di ... apa ... di posita.

Jadi, semakin banyak pasal yang diuji, kewajiban Pemohon atau Kuasanya adalah semakin banyak menjelaskan, kenapa pasal itu bertentangan dengan apa. Semakin banyak pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, semakin banyak yang harus dijelaskan, nah, itu utangnya. Jadi, tidak cukup dengan menyebutkan, “Oh, ini bertentangan dengan Pasal 28D,” misalnya. Atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), atau bertentangan dengan kesempatan yang sama dan bla, bla, bla, dan semacamnya. Tidak cukup menempelkan pasal-pasal konstitusi itu tanpa menguraikan lebih detail mengapa dia dikatakan bertentangan. Itu yang ... apa ... yang soal di ... dasar mengajukan permohonan.

Yang terakhir, ini di Petitem. Coba lihat lagi bagaimana merumuskan Petitem yang benar itu. Misalnya Saudara sudah minta ya, Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48. Tapi tiba-tiba di angka 5 muncul lagi. Nanti bisa ... kalau Anda tidak hati-hati, bisa Petitem Anda itu satu sama lainnya saling bertentangan. Kalau Petitem saling bertentangan, bisa jadi alasan permohonan kabur. Nah, itu.

Jadi, tolong dilihat lagi. Misalnya orang kan, pada umumnya, "Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," nah, sudah masuk ke situ semuanya. Tapi kalau Anda menyerahkan ke kami, lalu dikanal lagi seperti ini, yang di halaman 24 itu. Kami akan lihat, apakah substansi yang ada dalam poin 5 Petikum itu sama atau berbeda dengan angka 1? Misalnya. Angka 2? Misalnya. Atau angka 3?

Sebab kalau itunya saling bertentangan, kami mau memilih yang mana? Masa kami mengabulkan sesuatu yang satu sama lainnya saling bertentangan? Nah, coba dilihat lagi secara baik, itu, ya.

Ada yang mau disampaikan terkait dengan nasihat tadi? Cukup, ya?

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sedikit saja, ya, untuk lebih cermat lagi karena pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini, terutama ke juncto-nya itu dikaitkan dengan ketentuan pidana, ya. Ini Pasal 32 juncto-nya Pasal 48 itu ketentuannya pidananya. Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto-nya itu ketentuan pidananya. Ini hati-hati, coba nanti pelajari putusan-putusan MK, bagaimana terhadap ... apa ... criminal justice itu supaya diperhatikan, ya. Karena ini akan borongan nanti. Di Pasal 25 ayat (2) huruf a itu bahwa Pasal 118 itu tidak hanya ancaman pidana Pasal 25 ayat (2) huruf a, tapi huruf b, huruf c, huruf d.

Nah, itu akibatnya apa? Kekosongan hukum atau nanti justru ketentuan pidana ditafsirkan atau ketentuan pidananya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Coba pelajari, ya!

Ya, itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Kalau boleh disebutkan ke kami itu, yang konten apa sih sebetulnya yang Anda siarkan kembali yang kemudian jadi masalah itu?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Izin, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Jadi begini, Yang Mulia. Selama ini kan, di penyiaran itu kan ada empat lembaga penyiar (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ya, oke.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya.

89. KETUA: SALDI ISRA

Tapi sa ... saya mau tanya kontennya apa saja?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya. Jadi, kami hanya me-relay langsung, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Jadi, ad ... ka ... kami ini kan lembaga penyiaran berlangganan.

93. KETUA: SALDI ISRA

Oke, he em.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Pakai satelit.

95. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Orang beli antena parabola ke kami.

97. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kami punya izin.

99. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Nah, di dalam izin kami itu, itu ada kewajiban untuk menyiarkan konten-konten lembaga penyiaran swasta.

101. KETUA: SALDI ISRA

He em.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Nah, kebetulan yang kami siarkan itu adalah konten dari RCTI, kemudian grupnya. Karena kami berpikir bahwa ini memang kewajiban kami (...)

103. KETUA: SALDI ISRA

Tanpa sepengetahuan RCTI, ya? Enggak pe ... pe ... itu tidak tahu. Tapi karena ... karena me ... Anda meng ... meng ... mengama ... apa ... memahami undang-undang menentukan begini?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Betul.

105. KETUA: SALDI ISRA

Lalu, RCTI menyiarkan begini, Anda ambil melalui satelit Anda, disiarkan ke pelanggan Anda, begitu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya, begitu.

107. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Itu, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ini ... ini biar klir saja, ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya, itu yang ... yang ... karena kami merasa kami punya izin yang diberikan oleh negara dan izin itu belum pernah diuji di PTUN oleh siapa pun.

111. KETUA: SALDI ISRA

Di PTUN, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Belum pernah dibatalkan sampai saat ini.

113. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA

Sesuai dengan ... apa ... dengan nasihat-nasihat yang tadi kami sampaikan, Anda diberi waktu kalau mau melakukan perbaikan, tapi bikinlah Permohonan itu yang memudahkan orang untuk mengerti. Nah, itu yang paling penting kuncinya, ya. Sehingga pesannya sampai kepada kami di Majelis.

Anda memiliki kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini 14 hari. Dihitung mulai hari kita sidang ini. Jadi, itu batas akhirnya tang ... Senin, 23 Desember 2019 perbaikan permohonan ini. Kalau Anda mau

memperbaikinya, itu diserahkan paling lambat 23 Desember 2019, pukul 13.00 WIB.

Jadi, disediakan, mau memperbaiki, menerima masukan, sebagian masukan atau semua masukan, terserah. Kemudian, apakah Saudara tetap dengan yang ada di sini juga boleh. Bahkan, Anda pun boleh untuk menarik kembali Permohonan yang sudah diajukan. Itu terbuka pilihan-pilihan seperti itu.

Nah, ini batas waktunya itu, ya. Kalau misalnya pada tanggal 23 Desember 2019, pukul 13.00 WIB Anda tidak menyerahkan perbaikan, nah, kami menganggap perbaik ... permohonan pertama ini yang dianggap Permohonan final. Dan inilah nanti yang akan dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Oke, ya?

Terima kasih, kalau tidak ada, saya ingatkan lagi batas akhirnya itu paling lambat 23 Desember 2019, pukul 13.00 WIB. Artinya boleh lebih cepat dari itu, tapi telat dari itu, tidak boleh karena itu batas terakhirnya.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 9 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001